



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Uji Materi KUHAP Perbaiki Permohonan

Jakarta, 15 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Selasa (15/8) pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 42/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Ricky Kurnia Margono, David Surya, Adidharma Wicaksono, dan Hendro Sismoyo dengan materi yang diuji, yaitu

Pasal 83 ayat (1):

"Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding".

Para Pemohon merupakan warga negara Republik Indonesia yang berprofesi advokat yang seringkali bersentuhan dengan proses peradilan. Namun, para Pemohon sering menemukan praperadilan yang cenderung melanggar hak asasi warga negara serta bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang dijunjung tinggi oleh konstitusi dan menciderai asas praduga tidak bersalah.

Pada sidang perdana, Rabu (3/8), David menyampaikan pada majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, segala peraturan perundang-undangan yang ada harus mampu memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia. Lebih lanjut, salah satu fungsi sentral dari Hukum Acara Pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Dalam upaya menjalankan fungsinya untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, hukum acara menggunakan proses dan prosedur hukum yang tidak boleh ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP, ketika berhadapan dengan perkara hukum, status warga negara tersebut berubah menjadi tersangka atau terdakwa. Lalu, merujuk pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 penafsiran terhadap "bukti permulaan" pada ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah adanya dua alat bukti. Pemohon menilai, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, dinilai sebagai subjek, bukan objek. Tujuan diakomodirnya ketentuan mengenai praperadilan di dalam KUHAP adalah untuk menegakkan hukum serta melindungi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KUHAP pada frasa "*tidak dapat dimintakan banding*" merumuskan, bahwa asas *presumption of innocence* sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia juga harus mempertimbangkan sisi kepastian hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, perkara yang telah diputus berkekuatan tetap oleh hakim (*inkracht van gewijsde*) dalam hal ini putusan praperadilan tidak dapat diajukan kembali karena proses hukum yang diujikan pada praperadilan dengan berdasar pada dua alat bukti dalam penyidikan tidak sesuai dengan "*due process of law*".

Namun, pada praktik yang berkembang, ada dua hal yang umum dilakukan oleh Penyidik (Polisi/Jaksa/KPK) ketika putusan praperadilan dimenangkan oleh pihak Tersangka. Pertama, penyidik akan mengajukan upaya hukum Kasasi atau upaya hukum luar biasa berupa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali putusan praperadilan. Kedua, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mengulang kembali proses penyidikan dengan bukti yang sama dan hanya memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana yang disangkakan, dengan maksud agar penyidikan tetap dapat dilakukan dan putusan praperadilan tidak diindahkan. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa "*tidak dapat dimintakan banding*" dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan "*bersifat final dan mengikat, karenanya tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, termasuk penyidik tidak dapat menerbitkan kembali surat perintah penyidikan kecuali memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara a quo*".

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Aswanto dan Manahan Sitompul tersebut memberikan saran perbaikan terhadap Pemohon. Aswanto meminta agar Pemohon memperbaiki kedudukan hukum yang dinilainya ambigu. Sedangkan Manahan menyarankan agar Pemohon mengelaborasi permohonannya. Menurutnya, kerugian Pemohon tidak terlihat jelas dalam *posita*. Untuk itu, Pemohon diharapkan bisa memaparkan kerugian yang dialami akibat berlakunya pasal tersebut. (Lulu A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id